



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

PERUBAHAN

- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •


RENCANA STRATEGIS

(R E N S T R A)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN 2021 - 2026





BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.


Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 69), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 17 Mei 2023


BUPATI SUMBAWA
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


SETDA
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, ketentuan pada Pasal 29 Ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Priode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (1) menyatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun.

Memperhatikan pada Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan (b) penyusunan rancangan awal (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah (e) perumusan rancangan akhir dan (f) penetapan.

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026, Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun dan memberikan arah kepada segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan agar secara konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi peran dan porsi tanggung jawab yang diemban. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dirumuskan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur yang ada sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada serta memiliki tingkat fleksibilitas dalam menyikapi perkembangan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional.

Untuk menjawab ketiga hal tersebut Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi NTB tahun 2019-2024, Renstra Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2019-2024 sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun berlandaskan atau berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

f

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
32. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang urusan pangan selama lima tahun ke depan, yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah serta kebijakan nasional dan provinsi.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan bertujuan untuk :

1. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pembangunan Ketahanan Pangan serta perencanaan penganggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang sinergis dan terpadu antara Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Organisasi Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa.

2.1.1. Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas:
 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR. TAHUN 2022 NO. 131 / 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGKABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA



lr.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan
- c) Pengkoordinasian Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pangan
- d) Pembinaan, Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
- e) Pelaksanaan Kegiatan penatausahaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

- a) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d) Rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun Perencanaan di bidang pangan
 - b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di
kr bidang pangan;

- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pangan;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin Oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi;
4. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
6. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
7. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
8. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;

- d) mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas;
- e) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas;
- f) mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i) melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j) melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan;
- b) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan;
- c) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan;
- d) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- e) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik diantaranya kawasan mandiri pangan, pertanian masuk sekolah, pertanian keluarga, pengembangan korporasi usaha tani dan infrastruktur logistik lainnya;
- f) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- g) melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- h) menyiapkan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur dan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- i) menganalisis bahan perumusan kebijakan pencegahan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- j) menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;

- k) mengembangkan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- l) melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- n) menyiapkan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerawanan pangan;
- o) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
- 4) pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- b) memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- c) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- d) menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- e) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;
- f) melaksanakan persiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria cadangan pangan Daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- g) menyiapkan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- h) menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
- i) melakukan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi harga pokok dan pangan lainnya serta penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- j) melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- k) melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi serta kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
- l) menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana distribusi pangan masyarakat;
- m) menyiapkan bahan pengkajian, bimbingan teknis distribusi pangan, pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi rawan pangan;
- n) melakukan penyusunan draft analisis distribusi pangan berupa identifikasi pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- o) menyiapkan bahan informasi distribusi pangan melakukan kegiatan identifikasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan jaringan distribusi pangan masyarakat;

- p) melakukan pemantauan arus distribusi pangan yang keluar maupun yang masuk ke Daerah;
- q) melaksanakan kerja sama pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan masyarakat;
- r) menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- s) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- t) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Daerah pada lokasi daerah rawanan pangan;
- u) menyiapkan draf analisis cadangan pangan dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor, berupa cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan daerah dan analisis lainnya;
- v) menyiapkan bahan bimbingan teknis cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta bahan informasi cadangan pangan dan menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
- w) melaksanakan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- x) menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
- y) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- z) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan

- 1) Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

kr

- 2) Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan dan konsumsi pangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan konsumsi pangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan dan konsumsi pangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keamanan dan konsumsi pangan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- b) memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- c) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- d) menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan dan kelembagaan pangan;
- e) mengembangkan perencanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan produk pangan;
- f) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan pangan, pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- g) menyiapkan bahan koordinasi dengan sektor terkait tentang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pencapaian target konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- h) menyusun bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan produk pangan;
- i) menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan mutu dan keamanan pangan;

t

- j) melaksanakan koordinasi dalam pengujian laboratorium keamanan pangan, pengambilan sampel pangan untuk bahan pengujian laboratorium dan analisis hasil uji laboratorium untuk bahan rekomendasi keamanan pangan;
- k) melaksanakan pembinaan terhadap kelompok/perorangan untuk sertifikasi sistem budidaya produk/sertifikat prima dan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan pangan dan kelembagaan pangan termasuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah;
- l) melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah serta registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
- m) menyiapkan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
- n) menyelenggarakan kegiatan promosi pangan non beras dan non terigu;
- o) mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal dan pangan lainnya;
- p) menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan perkapita pertahun;
- q) menyiapkan bahan analisis konsumsi dan menyusun pola pangan harapan;
- r) merencanakan sosialisasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- s) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seperti lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman, peringatan hari pangan sedunia, pengembangan pangan lestari dan pengembangan obor pangan lestari;
- t) melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkajian dan koordinasi pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- u) menyelenggarakan kebijakan dan pemantapan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- v) menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- w) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan dan konsumsi pangan; dan

lr

- x) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, baik tugas rutin maupun pelaksanaan berbagai kegiatan yang terprogram, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa didukung oleh 30 orang pegawai berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan jenis kelamin serta batas pensiunan pegawai. Data-data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	CPNS	-	-	1		1
2	PNS	-	1	16	5	22
Jumlah		-	1	17	5	23

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	CPNS	PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	Doktor	-	-	-	-
2	Strata 2	-	2	-	2
3	Strata 1	1	17	5	23
4	D3	-	1	-	1
5	SLTA	-	2	2	4
6	SLTP	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-
Jumlah		1	22	7	30

Tabel 2.3. Data Batas Pensiunan Pegawai

NO	NAMA/NIP	L/P	PANGKAT		TAHUN PENSIUN	UMUR PADA TAHUN 2022
			PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. Irin Wahyu Indarni 19650320 198503 2 006	P	Pembina Utama Muda, IV/c	01-10-2019	2025	57
2	Ir. S. Darmsya 19660616 199303 1 003	L	Pembina Tk I, IV/b	01-04-2019	2024	56
3	Dinar, S.Pi. 19681231 199603 2 021	P	Pembina, IV/a	01-10-2011	2025	54
4	Hj. Jamilla, SP 19670323 198803 2 016	P	Pembina, IV/a	01-10-2019	2026	54
5	Nur Isna Sitoresmi, S.Sos.,M.Si. 19780616 200604 2 010	P	Pembina, IV/a	01-04-2017	2036	44
6	Elin Karlina, SP.M.P. 19750317 200701 2 019	P	Pembina, IV/a	01-04-2019	2033	47

NO	NAMA/NIP	L/P	PANGKAT		TAHUN Pensiun	UMUR PADA TAHUN 2022
			PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT		
7	Ambo Nurfietrahyuddin, S.Pt 19741127 200701 1 011	L	Penata Tk. I, III/d	01-04-2018	2032	48
8	Syafrida, S.Sos. 19740202 199603 2 003	P	Penata Tk. I, III/d	01-04-2016	2032	48
9	Neti Herawati, S.Pt 19750920 200701 2 025	P	Penata Tk. I, III/d	01-04-2019	2033	47
10	Wahyuningsih, SP 19761117 200701 2 018	P	Penata Tk. I, III/d	01-04-2019	2034	46
11	Rahmi Hidayah, SP 19770822 200701 2 021	P	Penata Tk. I, III/d	01-04-2019	2035	45
12	Wirawan Dimeng, SP. 19781102 200803 1 002	L	Penata Tk. I, III/d	01-10-2021	2036	44
13	M. Ichsan, SE 19710112 200701 1 017	L	Penata Tk. I, III/d	01-04-2019	2029	51
14	Citra Anggeraini, SP 19760501 200801 2 016	P	Penata Tk. I, III/d	01-04-2020	2034	46
15	Dedeh Winengsih, S.TP 19760209 200901 2 003	P	Penata Tk. I, III/d	01-04-2017	2034	46
16	Nurmansyah 19661231 198703 1 125	L	Penata Muda TK I III/b	01-04-2006	2024	56
17	Ermiaty, SE 19820601 200701 2 007	P	Penata, III/c	01-04-2019	2040	40
18	Sumiati, SE 19820211 201001 2 003	P	Penata Muda TK I III/b	01-04-2019	2040	40
19	Endang Purnamasari, SP 19860226 201001 2 033	P	Penata Muda TK I III/b	01-04-2017	2044	36
20	Wiwied Muriyanto, SE 19840317 201001 1 005	L	Penata Muda TK I, III/b	01-10-2019	2042	38
21	Afni, A.Md.Pms 19770613 200501 2 001	P	Penata Muda , III/a	01-04-2019	2035	45
22	Rahman Hidayat 19710527 200801 1 006	L	Pengatur TK I, II/d	01-04-2020	2029	51
23	Masyatullailani, S.T.P 19970610 202203 2 018	P	Penata Muda , III/a	01-10-2019	2055	24


Jumlah seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah 30 Orang Pegawai yang terdiri dari 16 Pegawai Perempuan dan 14 Pegawai laki-laki.

2.2.2. Aset / Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang pengadaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Berikut disajikan data asset/modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Aset / Modal Penunjang




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Pertanian
 Unit Organisasi : Dinas Pangan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pangan
 UPB : Dinas Pangan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.11.06.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Sertifikat			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang	Regis-ter				Hak	Tanggal	Nomor					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	861,00	2014	Jalan Bungur - Semu No.7 RT. 001 RW. 001 Dusun Kauman Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Bades Ds. Labangka	8	9	10	11	12	13		
							Hak Paikal	25/10/2005		24	kanor Dinas Pangan	pembelian	210.000,00	kanor Dinas Pangan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah								19/03/2015	15	Gudang Pangan (SRG) Labangka	pembelian		
Jumlah Harga												210.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit
UPB

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang Pertanian
Dinas Pangan
Dinas Pangan
Dinas Pangan

NO. KODE LOKASI 12.15.06.11.06.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Registar	Merk/ Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.01.03.05.010	Pompa Air	000001	Sanyo / PH-130B		Besi	2017					Pembelian	1.850,00	Pengadaan Mesin Air Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
2	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000001	Honda / Supra	100cc	Besi	2001	MH1KEV7101K00 3762	KEV7E1003728	EA 3000 AA	C No 1160534	Pembelian	10.500,00	
3	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000002	Honda / Supra	100cc	Besi	2001	MH1KEV7161K00 3541	KEV7E1003655	EA 3003 AA	C No 1160613	Pembelian	10.500,00	
4	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000003	Honda / Win	100cc	Besi	2001	MH1HABA131K0 60385	HABAE1060370	EA 2996 AA	C No 0142716	Pembelian	9.500,00	
5	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000004	Honda / Win	100cc	Besi	2001	MH1HABA131K0 60387	HABAE 1660340	EA 2997 AA	C No 1160537	Pembelian	9.500,00	
6	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000005	Honda / Win	100cc	Besi	2001	MH1HABA191K0 60393	HABAE1060375	EA 2998 AA	C No 1160536	Pembelian	9.500,00	
7	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000006	Honda / Win	100cc	Besi	2001	MH1HABA171K0 60389	HABAE1060383	EA 2999 AA	C No 1160535	Pembelian	9.500,00	
8	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000007	Honda / Win	100cc	Besi	2001	MH1HABA131K0 60356	HABAE1060362	EA 3001 AA	C No 1160533	Pembelian	9.500,00	
9	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000008	Honda / Win	106cc	Besi	2001	MH1HABA191K0 60362	HABAE1060380	EA 3002 AA	C No 1160532	Pembelian	9.500,00	
10	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000009	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA122K0 66845	HABAE1066144	EA 3052 AA	C No 3227103	Pembelian	9.450,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Keterangan		
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000010	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA172K0 66842	HABAE1066151	EA 3053 AA	C No 3227167	Pembelian	9.450,00	
12	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000011	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA152K0 66810	HABAE1066194	EA 3485 AA	C No 3227102	Pembelian	9.450,00	
13	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000012	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA182K0 66820	HABAE1066160	EA 3055 AA	C No 3227101	Pembelian	9.450,00	
14	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000013	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA182K0 66834	HABAE1066148	EA 3056 AA	C No 3227204	Pembelian	9.450,00	
15	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000014	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA192K0 66812	HABAE1066152	EA 3057 AA	C No 3227170	Pembelian	9.450,00	
16	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000015	Honda / Win	100cc	Besi	2002	MH1HABA132K0 66823	HABAE1066184	EA 3061 AA	C No 3227120	Pembelian	9.450,00	
17	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000016	Honda / Supra V	100cc	Besi	2002	MH1KEV51X2K01 1887	KEV5E1012635	EA 3058 AA	C No 3227203	Pembelian	9.600,00	
18	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000017	Honda / Supra V	100cc	Besi	2002	MH1KEV5122K00 8773	KEV5E1008933	EA 3059 AA	C No 3227202	Pembelian	9.600,00	
19	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000018	Honda / Supra V	100cc	Besi	2002	MH1KEV5132K01 4050	KEV5E1014098	EA 3060 AA	C No 3227169	Pembelian	9.600,00	
20	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000019	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD113K0 03796	HABDE1003790	EA 3224 AA	C No 6973633	Pembelian	9.761,00	
21	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000020	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD163K0 04670	HABDE1005910	EA 3225 AA	C No 6973651	Pembelian	9.761,00	
22	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000021	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD163K0 03695	HABDE1003503	EA 3226 AA	-	Pembelian	9.761,00	
23	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000022	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD183K0 04685	HABDE1005896	EA 3228 AA	C No 6973635	Pembelian	9.761,00	
24	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000023	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD153K0 04689	HABDE1005897	EA 3229 AA	C No 6973634	Pembelian	9.761,00	
25	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000024	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD163K0 04653	HABDE1005870	EA 3230 AA	C No 6973656	Pembelian	9.761,00	
26	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000025	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD113K0 04687	HABDE1005882	EA 3233 AA	C No 6973652	Pembelian	9.761,00	
27	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000026	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HABD163K0 04684	HABDE1005917	EA 3234 AA	C No 6973632	Pembelian	9.761,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000027	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HAD153K0 09925	HABDE1011082	EA 3236 AA	C No 6973631	Pembelian	9.761,00	
29	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000028	Honda / Win	100cc	Besi	2003	MH1HAD113K0 09937	HABDE1011062	EA 3237 AA	C No 6973630	Pembelian	9.761,00	
30	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000029	Honda / Supra	100cc	Besi	2003	MH4KEV9163K12 7955	KEV9E1127890	EA 3227 AA	C No 6973653	Pembelian	10.685,00	
31	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000030	Honda / Supra	100cc	Besi	2003	MH4KEV9143K12 9428	KEV9E1128952	EA 3231 AA	C No 6973655	Pembelian	10.685,00	
32	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000031	Honda / Supra 125	125cc	Besi	2006	MH1JB4J186K052 965	JB4JE1052296	EA 3333 AA	D No 9093005	Pembelian	13.000,00	
33	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000032	Honda / Supra 125	125cc	Besi	2006	MH1JB4J176K052 195	JB4JE1051587	EA 3334 AA	D No 9093006	Pembelian	13.000,00	
34	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000033	Honda / Supra 125	125cc	Besi	2006	MH1JB4J186K052 397	JB4JE1051688	EA 3335 AA	D No 9093004	Pembelian	13.000,00	
35	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	0000034	-	1298	Besi	2011	MHKV1BA2JBK1 14898	DJ35059	EA 1835 AA	I-04700379	Pembelian	145.550,00	Mobil Roda 4 Xenia
36	02.02.02.01.002	Gerobak Dorong	000001 s/d 000002	-			2014					Pembelian	2.000,00	
37	02.03.01.07.001	Mesin Jahit Tempal	000001	New Long / 7A			2015					Pembelian	2.500,00	
38	02.03.03.10.002	Timbangan Meja Capacitas 10 Kg	000001	Henherr / Digital			2014					Pembelian	3.375,00	
39	02.04.01.02.007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	000001	Knapsack Sprayer		Campur an	2017					Pembelian	1.500,00	Pengadaan hand sprayer Dinas Pengan Kabupaten Sumbawa
40	02.04.01.03.005	Alat Pengereng (Dryer)	000001	Plasindo / MB423			2014					Pembelian	2.500,00	
41	02.04.01.07.003	Alat Penggiling Padi	000001 s/d 000005	-			2015					Pembelian	533.500,00	Mesin Penggilingan Padi
42	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Incd)	000003	Brother / 2000 DLX			2013					Pembelian	2.000,00	
43	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000001	Tiger / 2 Pintu			2015					Pembelian	2.500,00	
44	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000001	-		Kayu	2013					Pembelian	2.059,80	Lemari Barang

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000002 s/d 000003	-		Kayu	2013					Pembelian	3.994,80	Lemari Aisip Pintu Dorong
46	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000001 s/d 000002	-			2012					Pembelian	4.260,00	Rak Aisip
47	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000003 s/d 000007	Brother			2011					Pembelian	8.323,00	
48	02.05.01.04.007	Brandkas	000001	Dalchiban Safe			2001					Pembelian	3.355,00	
49	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000001 s/d 000002	-		Kayu	2011					Pembelian	1.300,00	Papan Struktur dan Papan Data
50	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000003 s/d 000004	-		Kayu	2013					Pembelian	2.268,00	Papan Informasi
51	02.05.01.05.005	White Board	000001	-	90x180c m	Kayu	2011					Pembelian	460,00	Whiteboard gantungan
52	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	Innovation			2013					Pembelian	4.500,00	
53	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	000002	-		Kayu	2014					Pembelian	2.500,00	
54	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	000003	-			2014					Pembelian	2.500,00	
55	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	000004	-		Besi	2019					Pembelian	1.340,72	Belanja Papan Nama Sekretariat Dewa Ketahanan Pangan TA.209
56	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	000001	- / Take Wood Jati			2014					Pembelian	1.400,00	
57	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	000001 s/d 000002	Chitose / N/A			2014					Pembelian	1.100,00	
58	02.05.02.01.008	Meja Rapat	000001 s/d 000004	-			2011					Pembelian	4.956,00	
59	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000002	-		Kayu	2001					Pembelian	1.529,00	
60	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000021	-			2008					Pembelian	2.500,00	Meja dan Kursi Biro Jati
61	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000022 s/d 000031	-			2008					Pembelian	16.500,00	Meja dan Kursi 1/2 Biro Jati

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Asal usul
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000032 s/d 000035	-	-	-	2011					Pembelian	4.199,20	Meja 1/2 Biro
63	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000036 s/d 000039	-	-	Kayu Jati	2017					Pembelian	13.236,87	Meja Pejabat 1 Biro Dinas Kabupaten Sumbawa
64	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000040 s/d 000042	-	-	Jati	2017					Pembelian	5.052,47	Meja 1/2 Biro Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
65	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000043	-	-	Kayu	2011					Pembelian	981,20	Meja Biro
66	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000001 s/d 000072	Gajah Mas	-	Besi	2011					Pembelian	13.320,00	
67	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001 s/d 000002	-	-	Besi	2018					Pembelian	3.363,34	Pengadaan Kursi Tunggu 4 Dudukan Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa TA. 2018
68	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000003	-	-	-	2008					Pembelian	4.500,00	Kursi Tamu Jati
69	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000001 s/d 000030	Chitose / HNH	-	-	2015					Pembelian	14.100,00	
70	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000001 s/d 000005	Olympic	-	Kayu	2006					Pembelian	4.500,00	
71	02.05.02.01.048	Sofa	000001	-	-	Kayu + Busa	2018					Pembelian	11.929,00	Pengadaan Kursi Sofa Ruang Kepala Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018
72	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	Electrolux	-	Campuran	2017					Pembelian	3.000,00	Pengadaan Vacuum Cleaner Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
73	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	000001	-	-	-	2015					Pembelian	3.525,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Asal usul
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	LG / GN- V191RP			2015					Pembelian	2.800,00	
75	02.05.02.04.003	A.C. Window	000003 s/d 000004	Panasonic			2006					Pembelian	36.000,00	
76	02.05.02.04.003	A.C. Window	000005 s/d 000006	Panasonic			2008					Pembelian	16.500,00	
77	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001	Uchida / Split	1 PK		2011					Pembelian	4.600,00	
78	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002 s/d 000004	poly tron		besi campura n	2017					Pembelian	10.824,00	AC split Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
79	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005	Poly tron / PAC 05VX	campura n		2018					Pembelian	3.537,31	
80	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000006 s/d 000008	Maspion			2011					Pembelian	1.800,00	
81	02.05.02.06.002	Televisi	000001	Sharp / IC- 32LE1851		Campur an	2018					Pembelian	3.885,24	Pengadaan Televisi 32" Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018
82	02.05.02.06.008	Sound System	000001	Ampli CJ- 9600 / Salon CS 450V MKII Germany			2011					Pembelian	5.000,00	
83	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	000001 s/d 000003	-			2011					Pembelian	1.332,00	PSU Simbadda
84	02.05.02.06.032	Tiang Bendera	000001	-		Besi	2018					Pembelian	2.000,00	Belanja Tiang Bendera + Piringan Dinas Pangan TA. 2018
85	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	000001	-			2013					Pembelian	3.500,00	
86	02.05.02.06.048	Handy Cam	000001	Sony / HDR			2014					Pembelian	5.300,00	
87	02.05.02.06.059	Gondy/Kray	000001 s/d 000020	-			2013					Pembelian	9.950,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	02.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	000001	Prima		Besi	2017					Pembelian	2.500,00	Pengadaan Tabung Gas Pemadam Kebakaran (Alat Pemadam Kebakaran) Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
89	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000005	-			2011					Pembelian	5.197,50	
90	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	-		Campuran	2018					Pembelian	4.407,14	Pengadaan Kursi Eselon III Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018
91	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000004	Vertuu			2011					Pembelian	10.335,00	
92	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000005	TELK TENSION			2011					Pembelian	1.089,00	
93	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000006 s/d 000017	-		Campuran	2018					Pembelian	20.875,91	Pengadaan Kursi Eselon IV Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018
94	02.05.03.06.005	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	000001	-			2012					Pembelian	2.330,40	Kursi Sofa
95	02.06.01.01.022	Telephone Hybrid	000003	SHARP / Telephone + Faxmille			2011					Pembelian	1.900,00	
96	02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	000001	Kenwood / KLX 8.0			2015					Pembelian	1.175,00	
97	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001 s/d 000002	Prolink			2012					Pembelian	1.340,00	UPS / Stabilizer
98	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000005	ICA / CT1082B			2015					Pembelian	4.185,00	
99	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000006	ICA CE		Besi Campuran	2017					Pembelian	1.500,00	UPS ICA CE 1200 Dinas Pangan kabupaten sumbawa

K

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	02.06.01.02.003	Camera Electronic	000002	Sony Cybershoot / DSC.			2011					Pembelian	2.400,00	Kamera Digital
101	02.06.01.02.003	Camera Electronic	000003	Canon / EOS 600D			2014					Pembelian	6.864,00	
102	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000003	BenQ / MX613ST			2013					Pembelian	9.600,00	
103	02.08.01.41.100	Generator	000001	-		Plastik + Baja	2018					Pembelian	6.000,00	Belanja Instalasi Hidroponik Dinas Pangan TA. 2018
104	02.08.01.41.100	Generator	000002	-		Campur an	2019					Pembelian	6.200,00	Instalasi Hidroponik + Honorarium TA. 2019
105	02.08.01.41.100	Generator	000003 s/d 000004	-		Campur an	2019					Pembelian	12.400,00	Belanja Instalasi Hidroponik + Honorarium TA. 2019
106	02.08.01.49.009	Digital Thermometer	000001	Hygrometer / Digital Thermomet			2014					Pembelian	600,00	
107	02.10.01.02.001	P.C Unit	000007	Intel / Core i3			2011					Pembelian	12.375,00	Komputer ASUS
108	02.10.01.02.001	P.C Unit	000008	Intel / Core i3			2012					Pembelian	9.922,00	
109	02.10.01.02.001	P.C Unit	000009	HP / Pavilion			2013					Pembelian	8.000,00	PC Build Up
110	02.10.01.02.001	P.C Unit	000010	Intel / Core i3			2015					Pembelian	6.020,00	
111	02.10.01.02.001	P.C Unit	000011	Simbada		Besi campura n	2017					Pembelian	6.500,00	Komputer PC Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
112	02.10.01.02.002	Lap Top	000003	Toshiba			2006					Pembelian	13.404,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Sony			2011					Pembelian	17.600,00	
114	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	Toshiba			2012					Pembelian	8.971,50	
115	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	Lenovo / E490			2014					Pembelian	7.500,00	
116	02.10.01.02.002	Lap Top	000007	Lenovo / ThinkPad Edge E440-			2014					Pembelian	13.596,00	
117	02.10.01.02.002	Lap Top	000008 s/d 000009	Asus Notebook A456UQ		Campur an	2017					Pembelian	29.972,80	Pengadaan Laptop Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
118	02.10.01.02.002	Lap Top	000010	Lenovo Thinkpad E431-IP0			2014					Pembelian	9.993,50	Pengadaan Laptop
119	02.10.01.02.002	Lap Top	000011	Asus Notebook A456UQ		Campur an	2017					Pembelian	14.986,40	Pengadaan Laptop Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
120	02.10.01.02.002	Lap Top	000012	Asus A442U		Campur an	2018					Pembelian	14.903,00	Pengadaan Laptop Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa TA. 2018
121	02.10.01.02.003	Note Book	000001	Lenovo / S215			2014					Pembelian	4.700,00	
122	02.10.02.01.012	Hard Disk	000002	-		Campur an	2018					Pembelian	3.000,00	Pengadaan Hardisk Eksternal Dinas Pangan Kab. Sumbawa TA. 2018
123	02.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000002	Intel / Dual Core			2012					Pembelian	7.744,00	
124	02.10.02.03.002	Monitor	000001 s/d 000002	Samsung / SyncMaster 740N	17"		2007					Pembelian	15.500,00	
125	02.10.02.03.002	Monitor	000004 s/d 000005	Samsung / SA 100	19"		2012					Pembelian	3.668,50	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / cc	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor				Keterangan		
								Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	02.10.02.03.002	Monitor	0000006	Samsung / S20D300			2015					Pembelian	2.000,00	
127	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000001 s/d 0000002	Epson L360		Plastik Campuran	2017					Pembelian	6.000,00	Printer Epson L360 Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
128	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000003	Epson L360		Campuran	2017					Pembelian	3.000,00	Pengadaan Printer Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
129	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000004	Epson L365 Scan Wifi		Campuran	2017					Pembelian	3.650,00	Pengadaan Printer Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa
130	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000005	Epson L120		Campuran	2018					Pembelian	2.319,00	Pengadaan Printer Dinas Pangan TA. 2018
131	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000007 s/d 0000011	Canon / MP237			2013					Pembelian	6.000,00	Printer + Infus
132	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000012 s/d 0000016	Canon / MG2570			2014					Pembelian	6.500,00	
133	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000017	Epson / L220			2015					Pembelian	2.850,00	
134	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0000001	Panasonic KV-S1015C		Campuran	2017					Pembelian	25.420,00	Pengadaan Mesin Scanner + Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen + Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas pangan Kabupaten Sumbawa
135	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	0000001 s/d 0000002	-		Campuran	2018					Pembelian	952,60	Belanja Mouse Wireless Dinas Pangan TA. 2018
Jumlah Harga											1.649.734,19			



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Pertanian
 Unit Organisasi : Dinas Pangan
 Sub Unit : Dinas Pangan
 UPB : Dinas Pangan


NO. KODE : 12.15.06.11.06.01.01

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis- tor		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Baik	Tidak	Beton		Jl. Bungur No. 7 Semu Sumbawa Besar	20/04/2018	027/178/Dispan/2018				Pembelian	1.178.225,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Ina-hin	03.01.01.01.005	000001	Baik	Tidak	Beton								Pembelian	80.475,91	Pembangunan + Bloyo Perencanaan Tempat Parkir, WC, Pesang Terai + Bloyo Pengawasan Tempat Parkir, WC dan Pesang Terai + Bloyo Penelitian Tempat Parkir + Honaratum PPK, Pejabat Pengadaan dan Pembia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pangan
3	Bangunan Gudang Terutup Permanen	03.01.01.02.001	000001	Baik				EMPANG						Pembelian	52.000,00	LUMBUNG PANGAN
4	Bangunan Gudang Terutup Permanen	03.01.01.02.001	000002	Baik				ALAS						Pembelian	45.472,02	LUMBUNG PANGAN
5	Bangunan Gudang Terutup Permanen	03.01.01.02.001	000003	Baik				MOYO HIJR						Pembelian	38.988,00	LUMBUNG PANGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	keterangan
		Kode Barang 1,3.	Ragis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000004	Baik				MOYO HILIR						Pembelian	52.576,00	LUMBUNG PANGAN
7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000005	Baik				PLAMPANG						Pembelian	53.165,50	LUMBUNG PANGAN
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000006	Baik				LUNYUK						Pembelian	53.165,50	LUMBUNG PANGAN
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000007	Baik				LAPE						Pembelian	53.165,50	LUMBUNG PANGAN
10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000008	Baik				ALAS BARAT						Pembelian	53.165,50	LUMBUNG PANGAN
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000009	Baik				MOYO UTARA						Pembelian	37.648,75	LUMBUNG PANGAN
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000010	Baik				UNTIR IWS						Pembelian	37.648,75	LUMBUNG PANGAN
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000011	Baik				LAB BADAS						Pembelian	37.648,75	LUMBUNG PANGAN
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000013	Baik				Mama Kec. Lopok						Pembelian	43.751,00	LUMBUNG PANGAN
15	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000001	Baik	Tidak	Beton		Batu Lanteh						Pembelian	89.650,00	Lumbung Pangan + Lantai Jemur
16	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000002	Baik	Tidak	Beton		Sepayung						Pembelian	89.460,00	Lumbung Pangan + Lantai Jemur
17	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000004	Baik	Tidak	Beton		Marente						Pembelian	89.529,00	Lumbung Pangan + Lantai Jemur
18	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000005	Baik	Tidak	Beton	216	Kec. Labuhan Badas				Tanah Milik Pemda		Pembelian	478.427,00	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah
19	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000006	Baik	Tidak	Beton		Kec. Moyo Hilir						Pembelian	100.185,13	Lumbung Pangan + Lantai Jemur
20	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000007	Baik	Tidak	Beton		Kec. Labangka						Pembelian	95.420,58	Lumbung Pangan + Lantai Jemur
21	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000012	Baik	Tidak	Beton		Kec. Unter Iwes						Pembelian	46.654,63	Lantai Jemur

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RE)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000013	Baik	Tidak	Beton		Kec. Alas Barat						Pembelaan	46.624,63	Lantai Jemur
23	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000016	Baik										Pembelaan	179.874,40	Lumpang + Pangan + Lantai Jemur Desa Ledang Kec. Lenangguar
24	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000017	Baik										Pembelaan	113.846,90	Lumpang + Pangan + Lantai Jemur Dusun Hijrah Baru Desa Usar Mapin Kec. Alas Barat
25	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000018	Baik										Pembelaan	113.872,80	Lumpang + Pangan + Lantai Jemur Desa Sepukur Kec. Lumpang
26	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000021	Baik										Pembelaan	113.846,90	Lumpang + Pangan + Lantai Jemur Desa Rhesa Loka Kec. Rhesa
27	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000022	Baik										Pembelaan	113.871,50	Lumpang + Pangan + Lantai Jemur Desa Pidang Kec. Tarano
28	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000023	Baik										Pembelaan	113.846,90	Lumpang + Pangan + Lantai Jemur Desa Stowe Brang Kec. Utan
29	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000024	Baik										Pembelaan	42.361,00	Lantai Jemur Desa Olat Rawa Kec.
30	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000025	Baik										Pembelaan	42.369,00	Lantai Jemur Desa Mailli Kec. Moyohilir
31	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000026	Baik										Pembelaan	56.423,00	Lantai Jemur Desa Bunga Eja Kec. Empang
32	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000027	Baik										Pembelaan	42.388,00	Lantai Jemur Desa Hijrah Kec. Laps
33	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000028	Baik										Pembelaan	50.000,00	

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Tanah (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000030	Baik	Bertingkat / Tidak	Bertingkat / Tidak	Beton		Desa Juru Mapin Kec. Buer	03/08/2016	08937			Pembelian	129.509,80	Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Juru Mapin Kec. Buer + Perencanaan
35	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000031	Baik	Bertingkat / Tidak	Bertingkat / Tidak	Beton		Dusun Poto Pedu Desa Rhee Kec. Rhee		08934			Pembelian	129.514,80	Lumbung Pangan + Lantai Jemur Dusun Poto Pedu Desa Rhee Kec. Rhee + Perencanaan dan Pengawasan
36	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000033	Baik	Bertingkat / Tidak	Bertingkat / Tidak	Beton		Desa Songkar Kec. Moyo Utara	03/09/2016	08939			Pembelian	129.476,80	Lumbung Pangan + Lantai Jemur Desa Songkar Kec. Moyo Utara + Perencanaan dan Pengawasan
37	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000034	Baik	Bertingkat / Tidak	Bertingkat / Tidak	Beton		Desa Luar Kec. Alias	03/09/2016	08941			Pembelian	44.755,00	Lantai Jemur Desa Luar Kec. Alias
38	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000035	Baik	Bertingkat / Tidak	Bertingkat / Tidak	Beton		Desa Penyaring Kec. Moyo Utara	03/09/2016	08985			Pembelian	44.749,00	Lantai Jemur Desa Penyaring Kec. Moyo
39	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000001	Baik	Tidak	Tidak	Beton	24	Kec. Labuhan Badas					Pembelian	162.965,00	Pembangunan Rumah Jaga utk menambah fasilitas Gudang Cadangan Pangan
40	Bangunan Lantai Jemur Lain-lain (dst)	03.01.01.25.005	000002	Baik	Tidak	Tidak	Beton	100	Desa Sukamulla Kecamatan Labangka	17/03/2017	647/131/D/ispn/2017			Pembelian	44.531,01	Pembangunan Lantai Jemur Desa Sukamulla Kecamatan Labangka
41	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000002	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	47	Jalan Bungur No.7 Senu Sumbawa					Pembelian	2.750,00	
Jumlah Harga														4.524.030,93		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Pertanian
 Unit Organisasi : Dinas Pangan
 Sub Unit : Dinas Pangan
 UPB : Dinas Pangan

NO. KODELOKASI : 12.15.06.11.06.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor					
1	Bangunan Mandi Cuci Kaktus (MCK)	04.02.06.05.007	000001		0				01/01/1900	11	13	Pembelian	17.563,00	Baik	
2	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	04.04.01.04.001	000001									Pembelian	880,00	Baik	Jaringan Air PDAM
3	Jaringan Distribusi Lain-lain	04.04.02.02.004	000001									Pembelian	3.000,00	Baik	Tambah daya Isotrik 10.000 VA
Jumlah Harga													21.363,00		

Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah aset yang diperoleh melalui APBD Kabupaten Sumbawa dan Aset Milik Negara dari Program PIDRA (Participatory Integrated Development in Rainfed Areas).

2.2.3. Unit Kerja

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Unit Usaha yang mendukung ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa itu sendiri tidak memiliki jaringan hingga ke tingkat kecamatan untuk dapat di bentuk unit usaha.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman,
2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan,
3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta prefrensinya.

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - 2020 dan pencapaian target kinerja sebagai berikut:

h

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target MSFK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penilaian SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat	-	-		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Desa Rawan Pangan (%)	-	-		3,1%	3,1%	3,1%	2,5%	2,5%	3,1%	3,1%	3,1%	5,73 %	5,73 %	1,00	1,00	1,00	2,29	2,29
3	Penguatan Cadangan Pangan (ton)	-	-		210	214	217	247	249	42,501	46,382	56,428	72,576	149,777	0,20	0,22	0,26	0,29	0,60
4	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)	-	-		3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari peran berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Adapun pelayanan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan diwilayahnya,

Tabel 2.6. Program Desa Mandiri Pangan dan masing-masing tahapan

No.	Kecamatan	Desa	Tahap	Tahun	Sumber Dana
1	Labangka	Labangka	Pasca Mandiri	2007	APBN
2	Lape	Hijrah	Pasca Mandiri	2007	APBN
3	Moyo Hilir	Olat Rawa	Pasca Mandiri	2008	APBN
4	Utan	Pukat	Pasca Mandiri	2009	APBN
5	Alas Barat	Usar Mapin	Pasca Mandiri	2009	APBD Prov.
6	Lunyuk	Padasuka	Pasca Mandiri	2010	APBN
7	Lopok	Tatede	Pasca Mandiri	2010	APBD Prov.
8	Plampang	SP2 Prode	Pasca Mandiri	2010	APBD Prov.
9	Labangka	Suka Damai	Pasca Mandiri	2011	APBN
10	Labangka	Suka Mulya	Pasca Mandiri	2011	APBN
11	Labangka	Sekokat	Pasca Mandiri	2011	APBN
12	Tarano	Lab. Jambu	Mandiri	2011	APBN
13	Alas Barat	Gontar Baru	Pengembangan	2012	APBN
14	Lenangguar	Ledang	Pengembangan	2012	APBD Prov.
15	Lantung	Sepukur	Pengembangan	2012	APBD Prov.
16	Lenangguar	Telaga	Penumbuhan	2013	APBD Prov.
17	Lantung	Aimual	Penumbuhan	2013	APBD Prov.
18	Sumbawa	Samapuin	Penumbuhan	2013	APBD Prov.
19	Moyo Hulu	Brang Rea	Pengembangan	2018	APBN
20	Batu Lanteh	Kelungkung	Pengembangan	2019	APBN Prov.
21	Alas	Marente	Pengembangan	2020	APBN Prov.
22	Orong Telu	Kelawis	Pengembangan	2020	APBN Prov.

Sumber: Dinas Pangan Kab. Sumbawa 2020

- 2) menjamin ketersediaan energi minimal 2.200 kal/kap/hari dan ketersediaan protein 57 gr/kap/hari dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka penyediaan pangan pada saat terjadi rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis;

- 3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui program percepatan diversifikasi konsumsi pangan;
- 4) menjaga stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras melalui penyediaan Bantuan Sosial; dan
- 5) peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan melalui upaya revitalisasi ditingkat masyarakat guna menunjang ketahanan pangan.

Kelompok sasaran dalam setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa berbeda-beda. 1) Dalam rangka pengembangan desa mandiri pangan, kelompok sasaran yang akan menerima manfaat adalah KK miskin yang tergabung dalam kelompok afinitas yang diberdayakan melalui pembinaan dan pemberian bantuan sosial, serta mengintegrasikan berbagai program lintas sektor pada lokasi desa mandiri pangan, 2) dalam rangka penyediaan pangan, sasaran pelaksanaan kegiatan adalah instansi teknis penanggungjawab target produksi dimana dilakukan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan, sehingga target-target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai, 3) Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat antara lain dilakukan kepada kelompok sasaran pada kelompok-kelompok wanita, PKK, serta pelaku usaha dan para pengambil kebijakan, serta advokasi melalui media masa dan melalui peningkatan pengetahuan bagi anak usia dini pada SD/Mi, sehingga diharapkan pemahaman tentang pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman akan dapat dikenal lebih luas, 4) guna menjaga stabilisasi harga gabah/beras dilakukan melalui pengembangan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan memberikan bantuan sosial kepada Gapoktan untuk membeli gabah anggota gapoktan sesuai HPP pada saat panen raya dimana sering harga dibawah HPP, 5) dalam upaya peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan, selain kelembagaan struktural dan fungsional, kelompok sasaran pengembangan kelembagaan ketahanan pangan adalah kelompok masyarakat antara lain PKK, Posyandu, Dasawisma dan kelembagaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Tabel 2.7. Data Kelompok Binaan

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
1	Pembinaan Desa Mandiri Pangan	1. Labangka	Pasca Mandiri
		2. Hijrah	Pasca Mandiri
		3. Olat Rawa	Pasca Mandiri
		4. Pukat	Pasca Mandiri
		5. Usar Mapin	Pasca Mandiri
		6. Padasuka	Pasca Mandiri
		7. Tatede	Pasca Mandiri
		8. SP2 Prode	Pasca Mandiri
		9. Suka Damai	Pasca Mandiri
		10. Suka Mulya	Pasca Mandiri
		11. Sekokat	Pasca Mandiri
		12. Lab. Jambu	Mandiri
		13. Gontar Baru	Pengembangan
		14. Ledang	Pengembangan
		15. Sepukur	Pengembangan
		16. Telaga	Penumbuhan
		17. Aimual	Penumbuhan
		18. Samapuin	Penumbuhan
		19. Moyo Hulu	Pengembangan
		20. Kelungkung	Pengembangan
		21. Marente	Pengembangan
		22. Kelawis	Pengembangan
	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1. Mama	Gapoktan
		2. Berora	Gapoktan
		3. Berare	Gapoktan
		4. Luar	Gapoktan
		5. Sabedo	Gapoktan
		6. Penyaring	Gapoktan
		7. Usar Mapin	Gapoktan
		8. Lunyuk	Gapoktan
3	Lumbung Pengan Masyarakat	1. Bantulanteh	Sumber Hidup
		2. Labuhan Jamu	Peccatu
		3. Pidang	Sahabat Tani
		4. Empang Bawah	Maris Gama
		5. Sepayung	Tani Makmur
		6. SP2 Prode	Tiang Tunyang
		7. Labangka I	Mandiri
		8. Sekokat	Sehati
		9. Suka Mulya	Mulya Sari
		10. Hijrah	Sejahtera
		11. Tatede	Buin Kaca
		12. Mamak	Mulyana
		13. Sepukur	Batu Kreng
		14. Malili	Buin Resong
		15. Olat Rawa	Saling Sadu
		16. Poto	Sepayal
		17. Kakiang	Uma Aru
		18. Sebewe	Sopo Ate

k

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
		19. Ledang	Batu Pantek
		20. Emang Lestari	Balong Niat
		21. Padasuka	Sumber Barokah
		22. Seketeng	Kokar Bisu Ne
		23. Boak	Jaya Bersama
		24. Kerekeh	Batu Patinang
		25. Lab. Sumbawa	Tekad Makmur
		26. Rhee Loka	Alam Lestari
		27. Sabedo	Lemak Bawa
		28. Pukat	Uma Brang
		29. Stowe Brang	Lumbung Padi
		30. Marente	Lonto Engal
		31. Usar Mapin	Saling Beme
		32. Gontar Baru	Karya Bersama
		33. Usar Mapin	Sukses Bersama
		34. Leseng	Kokar Maras
		35. Juran Alas	Panujak Telangit
		36. Juru Mapin	Sagara
		37. Poto Pedu	Tekad Maju
		38. Pungkit	Brang Gola
		39. Songkar	Bina Sejahtera
		40. Berora	Sahabat
		41. Pungkit	Brang Gola
		42. Sempe	Bunga Kemiri
		43. Motong	Juwat Manis
		44. Langam	Perintis
		45. Brang Kolong	Maju Mandiri
		1. Kakiang	KW Gerung Lestari
		2. Kelurahan Lempeh	KW Cabe Ijo
		3. Langam	KW Tinum Lake
		4. Simu	KW Pona Lembang
		5. Plampang	KW Mulia
		6. Marente	KW Melati
		7. Rhee Loka	KW Bunga Eja
		8. Pada Suka	KWKacang Panjang
		9. Kelurahan Samapuin	KW Melati
		10. Boak	KW Alam Hijau
		11. Muer	KW Lala Taranam
		12. Baru Tahan	KW Riam Remo
		13. Labuhan Jambu	KW Mawar Putih
		14. Emang Lestari	KW Mawar
		15. Sepakat	KW Sapito
		16. Uma Beringin	KW Mekar Sari
		17. Pungka	KW Tunas Lestari
		18. Semamung	KW Melati Suci
		19. Mamak	KW Ijo Ternis
		20. Labuhan Kuris	KW Ketanga Lestari
		21. Stowe Brang	Kemang Mener
		22. Luk	Bunga Melati
		23. Sempe	Embun Pagi
		24. Maman	Mekar Putih
		25. Berang Rea	Sinar Harapan
		26. Berora	Gelombang Cinta
		27. Pukat	Brang Mato'a

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
		28. Jorok	Melati
		29. Berora	Bunga Lestari
		30. Batu Lanteh	Plamboyan
		31. Ongko	Menir Putih
		32. Jotang	Bunga Tanjung
		33. Suka damai	Maju Bersama
		34. Suka Mulya	Usaha Kelompok Tani Kreatif
		35. Ngeru	Sopo tae
		36. Olat Rawa	Madu Lestari
		37. Pelat	Saling Pariri
		38. Klungkung	Berkarya
		39. Bt. Dulang	Maju Bersama
		40. Mapin Beru	Bina Keluarga
		41. Stowe Brang	Maris gama
		42. Sempe	Sinar Pulas
		43. Berang Rea	Mampis Manis
		44. Ongko	Sakiki Rara
		45. Berora	Suka Maju
		46. Baodesa	Puncak Ngengas
		47. Maman	Sakiki Rara
		48. Labuhan Kuris	Ngali Mandiri
		49. Klungkung	Berkarya
		50. Ngeru	Semangat Baru
		51. Stowe Brang	Kemang Menir
		52. Luk	Bunga Melati
		53. Sempe	Embun Pagi
		54. Maman	Mekar Putih
		55. Berang Rea	Sinar harapan
		56. Berora	Gelombang Cinta
		57. Kelungkung	Saling Pariri
		58. Karang Dima	Bukit Lestari
		59. Kerekeh	Sehati
		60. Juran Alas	Air gading
		61. Stowe Brang	Tunas Baru
		62. Luk	Bunga Eja
		63. Bungin	Bungin Asri
		64. Lito	Bangun Desa
		65. Labuhan Bontong	Manambai
		66. Jotang Beru	Panto Daya Maju
		67. Buin Baru	Lestari
		68. Usar Mapin	Gelampar Mariri
		69. Brang Biji	Amanah
		70. Rhee	Mampis Rungan
		71. Penyaring	Binas Sejahtera
		72. Poto	Kre Alang
		73. Jaya Makmur	Mekar Jaya
		74. Tepal	Bao Merdang
		75. Labuhan Badas	Harapan Jaya II
		76. Mama	Unter Temang
		77. Banda	Dewa Boko
		78. Bunga Eja	Mandiri
		79. Penyaring	SalamMuda Hortikultura

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI DESA	KETERANGAN
		80. Bunga Eja	Maju Bersama
		81. Marente	Melati Marente
		82. Juranalas	Kartika
		83. Labuhan Jambu	Bukit Cahaya Desa
		84. Jotang	Jotang Maras
		85. Lamenta	Lancar Jaya
		86. Seketeng	Bukit Lestari
		87. Labuhan Jambu	Kampung Peca
		88. Lunyuk Ode	Sumber Rejeki
		89. Stowe Brang	Maris Gama
		90. Sempe	Sinar Pulas
		100. Berang Rea	Mampis Manis
		101. Ongko	Sakiki Rara
		102. Berora	Suka Maju
		103. Baodesa	Puncak Ngengas
		104. Maman	Sakiki Rara
		105. Labuhan Kuris	Ngali Mandiri
		106. Klungkung	Berkarya
		107. Ngeru	Semangat Baru
		108. Pamanto	Mampis Rungan
		109. Lenangguar	Maris Gama
		110. Boak	Boak Berseri
		111. Jorok	Tumung Barema
		112. Bugis	Saling Sapa
		113. Brang Biji	Samalewa
		114. Dalam	Pasasesenap
		115. Gontar	Bahagia Bersama
		116. Lempeh	Tubas Intan Bulaeng
		117. Pernek	Olat Maras Hortikultura
		118. Jotang	KWT Jotang Sejahtera
		119. Labuhan Alas	KUB Duta Anak Pesisir
		120. Gontar	Forum Solidaritas
		121. Kakiang	As-Syifa
		122. Boal	Mawar Merah
		123. Klungkung	Kemang Miri
		124. Leseng	Kita Bina Bersama

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa diarahkan dan difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Sumbawa. berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa ada 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yaitu :

1. Ketersediaan Pangan.

Ketersediaan Fisik Pangan di seluruh wilayah di Indonesia

2. Akses Pangan

Kemampuan seluruh rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan

3. Pemanfaatan Pangan

Penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap gizi.

b

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Sesuai Kewenangan PD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Penilaian Laidp perangkat daerah oleh Inspektorat	14.500.800	20.000.800	22.219.840	60.659.240	37.455.749	14.205.800	15.821.300	21.645.243	59.277.206	36.437.284	0,98	0,79	0,97	0,98	0,97	31,66	31,30
2	Desa Rawan Pangan (%)	255.650.500	355.023.500	120.496.000	80.939.118	57.037.412	253.411.395	290.181.968	105.806.000	78.825.018	57.097.412	0,99	0,82	0,88	0,97	1,00	-15,53	-15,49
3	Pengaliran Cadangan Pangan (ton)	319.906.000	348.704.000	195.810.845	73.426.212	1.077.888.006	294.435.000	341.439.000	193.255.800	72.546.812	1.004.934.300	0,92	0,98	0,99	0,99	0,93	47,39	48,26
4	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)	67.494.500	98.197.700	76.979.075	39.025.400	4.097.000	57.808.500	94.409.719	73.295.484	36.966.100	3.225.600	0,86	0,96	0,95	0,95	0,79	-18,79	-18,88

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Urusan Pangan di Kabupaten Sumbawa mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mampu memilah pangan yang aman, seimbang dan bergizi untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini disadari sepenuhnya keberadaannya menjadi tumpuhan dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor ketahanan pangan, pemerintah daerah mempunyai tantangan dan peluang pengembangannya.

2.1.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan sektor ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana ketahanan pangan yang masih terbatas, dinas ketahanan pangan masih melakukan pengujian sampel pangan segar (PSAT) di luar kota. Sehingga diperlukan pengadaan alat penunjang untuk pengujian sampel.
2. Belum Optimalnya pelaporan system kewaspadaan pangan dan gizi
3. Pola Konsumsi pangan belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pemahaman masyarakat masih kurang akan pentingnya pola konsumsi B2SA.
4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan lebih serius
5. Kurangnya permodalan dalam pengembangan produk pangan kepada masyarakat, hasil pertanian perlu di olah menjadi produk jadi untuk dapat meningkatkan nilai produk itu sendiri serta meningkatkan nilai jual dengan salah satu cara memberikan bantuan berupa modal serta alat pengolahan.
6. Masih memiliki daerah rawan pangan
7. Sumber Daya Manusia yang terbatas
8. Anggaran pelaksanaan kegiatan terbatas

2.1.2 Peluang

Adapun peluang dalam Pengembangan sektor ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan ekonomi ketahanan pangan dengan meningkatkan nilai tambah bahan pangan mentah menjadi pangan olahan / produk jadi.
2. Sudah adanya peningkatan produksi pangan
3. Tersedianya komoditas pangan surplus
4. Pelatihan yang terintegritas
5. Teknologi dan inovasi di bidang pangan yang semakin berkembang
6. Adanya dukungan pembiayaan di bidang pangan melalui dana APBD, APBN dan hibah lainnya.
7. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Isu strategis yang sedang dihadapi sekarang adalah perubahan iklim sehingga terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan meningkat sehingga negara negara yang semula menjadi pengeksport pangan cenderung menahan produk menjadi stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga diperlukan upaya stok pangan Nasional. Isu Nasional strategis lainnya mengenai pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, tingginya konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, merupakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten, Isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, terjadi gagal tanam/gagal panen dan adanya bencana alam pada musim tertentu serta masih terbatasnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah propinsi/kabupaten/kota serta cadangan pangan di tingkat masyarakat yang langsung dapat di akses oleh masyarakat.

2. Stabilitas Pasokan, Harga dan Distribusi Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya

produksi dan pemasaran yang mahal serta kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut yang berimplikasi kepada meningkatnya biaya produksi, waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik Karena kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi . Selain itu panjang rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani justru dinikmati oleh orang lain (jejaring pasar lainnya).

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan Angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran akan pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas. Kecendrungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal yang masih rendah dan cenderung menurun serta berkembangnya globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis impor yang cenderung digemari oleh masyarakat mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi pangan yang sehat seimbang berbasis pangan lokal. Oleh karena itu upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat harus dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

4. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman antara lain sebagai akibat dari terjadinya cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan serta masih ditemukan pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh

kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya control peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas, dan yang paling penting adalah perlunya pengetahuan dan ketelitian masyarakat dalam memilah dan memilih bahan pangan yang akan di beli dan dikonsumsi.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Koordinasi antar OPD dalam menyelesaikan masalah rawan pangan dan pola pangan harapan (PPH) belum optimal. Rawan pangan dan PPH harus diselesaikan secara	Kebijakan antar OPD terkait yang belum terintegrasi.	1. Ketersediaan dan Akses Pangan yang masih terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	bersama-sama antar OPD terkait dan kebijakannya harus terintegrasi.		2. Konsumsi Pangan pokok dan Pangan lainnya kurang beragam serta masih tingginya konsumsi beras

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026

Berdasarkan Permasalahan dan kondisi serta tantangan yang akan dihadapi, serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional, RPJMD Provinsi NTB dan RPJP Kabupaten Sumbawa dan visi Kepala Daerah Terpilih, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021 –2026 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN”

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

SUMBAWA GEMILANG :

mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

BERKEADABAN :

Pernyataan *berkeadaban* mengandung makna masyarakat Sumbawa yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*Adat Barenti Ko Sara’, Sara’ Barenti Ko Kitabullah. Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge*) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang “Senap Semu” (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama), “Riam Remo” (dimensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga

negara), “Nyaman Nyawe” (kesejahteraan ekonomis merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup. Artinya masyarakat “Nyaman Nyawe” merupakan wujud masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan pembangunan).

3.2.2. Misi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021 – 2026

Langkah-langkah dalam mewujudkan Visi di atas, dengan dilakukan Misi sebagai berikut:

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan memiliki keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa antara lain:

Misi 2 : Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang berkualitas

h

- Sasaran** : Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas (pertanian, perikanan dan kehutanan; Perdagangan; Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum; Industri Pengolahan)
- Misi 3** : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien
- Tujuan** : Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik
- Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengacu pada tugas dan fungsi kementerian pertanian yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, kementerian pertanian mendukung satu dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu **“Mewujudkan Ketahanan Pangan”**. Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Menjabarkan misi pembangunan kementerian pertanian, maka tujuan pembangunan kementerian pertanian, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada tujuan :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dengan tujuan : Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan

2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian dengan tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Pembangunan kementerian pertanian pada program Badan Ketahanan Pangan merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementrian Pertanian tahun 2020-2024 yang disusun dengan metode Balanced ScoreCard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *Stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) Kementrian Pertanian sebagai berikut :

SS.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri

SS.2 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional

SS.3 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional

SS.4 Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian

SS.5 Tersedianya Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai kebutuhan

SS.6 Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan

SS.7 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional

SS.8 Terwujudnya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

SS.9 Terkelolanya anggaran kementrian pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Berdasarkan peta strategis Kementerian Pertanian, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada SS-1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan SS-3 “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Sasaran Strategis ini berada pada *customer perspective* yang berkontribusi dalam mencapai sasaran strategis 1 “Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani” pada *stakeholders perspective*. Dengan kata lain, outcome Kementrian Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Renstra Kementrian Pertanian tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan telah menjabarkan sasaran strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (SS1)
2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional (SS3)
3. Terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima (SS8)
4. Terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas (SS9)

Dari empat Sasaran Strategis di jabarkan menjadi enam sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)
2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan
3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
4. Meningkatkan Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak
5. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif dan Efisien
6. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas

Dari 6 Sasaran Program dijabarkan menjadi delapan Indikator kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

- a. Persentase Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri yang melakukan penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia / TTI (%)
- b. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)
- c. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)
- d. Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)
- e. Konsumsi daging (Kg/kapita/hari)
- f. Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)
- g. Nilai Reformasi birokrasi badan ketahanan pangan (nilai)
- h. Nilai kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai)

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sasaran Program	2020	2024
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	1. Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	1. Persentase Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri yang melakukan penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia / TTI (%)	20	20
		2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18	10
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	3. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)	85	85
		4. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	4. Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari)	260.2	316.3
			5. Konsumsi daging (Kg/kapita/hari)	13.5	14.7
			6. Konsumsi protein asal temak (gram/kapita/hari)	10.65	11.04
3	Terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	5. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif dan Efisien	7. Nilai Reformasi birokrasi badan ketahanan pangan (nilai)	23.62	24.51
4	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas	8. Nilai kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai)	89.44	89.48

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SS 1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri					
1. Persentase lembaga distribusi pangan yang mandiri yang melakukan penjualan beras kepada toko tani Indonesia / TTI (%)	20	20	20	20	20
2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18	16	14	12	10
SS 3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional					
1. Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	85	85	85	85	85
2. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Ternak					

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kap/hr)	260,2	273,2	286,9	301,3	316,3
Konsumsi Daging (kg/kap/hr)	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7
Konsumsi Protein Asal Ternak (gr/kap/hr)	10,65	10,75	10,85	10,94	11,04
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
SS 8. Terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					
1.Nilai birokrasi Badan Ketahanan Pangan (nilai)	23,62	23,84	24,07	24,29	24,51
SS 9. Terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas					
1.Nilai Kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai)	89,44	89,45	89,46	89,47	89,48

Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih dalam Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah : “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan Misi Gubernur NTB adalah:

1. Nusa Tenggara Barat Tangguh dan Mantap
2. Nusa Tenggara Barat Bersih dan Melayani
3. Nusa Tenggara Barat Sehat dan Cerdas
4. Nusa Tenggara Barat Asri dan Lestari
5. Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri
6. Nusa Tenggara Barat Aman dan Berkah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada Misi ke 5 NTB yaitu : Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri dengan **akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang memberi nilai tambah yang bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan :**

Tujuan : Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas

Indikator : Angka Kemiskinan

Sasaran : Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan

Indikator : Pola Pangan Harapan

Arah Kebijakan : Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan yang dapat mendukung ketahanan pangan yaitu :

1. Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukan pertanian lahan kering, dan peruntukan hortikultura;
2. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten
3. Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan

Kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian, perkebunan dan perikanan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis dilakukan melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu, hal tersebut mempengaruhi visi, misi, output dan manajemen. Cara tersebut akan mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa melakukan Perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek dalam meningkatkan ketahanan pangan yang mengalami kemajuan serta di sisi lain terdapat pula permasalahan atau kendala yang masih dihadapi sehingga perlu penanganan lebih terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Beberapa Isu-Isu Strategis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa antara lain :

1. Peningkatan dan Pemantapan hasil pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan distribusi dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan ketahanan pangan menjadi lebih stabil.
2. Peningkatan Teknologi Informasi untuk mencapai pelayanan prima dalam melakukan pengembangan dan pembinaan kepada para masyarakat didaerah-daerah terpencil yang jauh dari kota. Hal tersebut di upayakan agar masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman serta dapat meningkatkan perekonomiannya.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang pangan yang dapat memadai dan mendukung peningkatan keamanan pangan segar serta peningkatan olahan produk pangan jadi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagai berikut:

Tabel-TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDDB sektor unggulan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi		Nilai reformasi birokrasi	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Meningkatnya kategori Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	BB	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82,32	82,43	82,70	82,75	82,84

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Visi	: Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban		
Misi 2	: Sumbawa Sejahtera dan Mandiri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang berkualitas	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas	Peningkatan Capaian Indeks Pola Pangan Harapan	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan Memperhatikan Distribusi dan Kewaspadaan Pangan.
Visi	: Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban		
Misi 3	: Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien		
Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2 Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Visi	: Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban		
		Daerah Kabupaten/Kota	3 Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
			4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Ketahanan Pangan pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 berikut ini :

Tabel TC-27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa

Kode Rincian	Jenis Program	Kategori	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	Mekanisme	Sasaran	2021			2022			2023			Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana OPD	Jumlah Pegawai	Jenis	
								Tarj	Rp	Uraian	Tarj	Rp	Uraian	Tarj	Rp	Uraian				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

No. Rincian	Sasaran	Program	Mudah	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Utama	HSK/Baktor	Formulasi	Status	Dokumentasi/Perangkat	Objektifitas	Sasaran	Tri-2021		Tri-2022		Tri-2023		Tri-2024		Komitmen keuangan pada akhir		Unit Kerja	Lokasi		
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Pelaporan dan Analisis Program (Realisasi/Anggaran) dan Laporan RKDMD dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	15	10	17	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Rencana Keuangan dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Rencana Kelembagaan RSMMD dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Pelaporan dan Analisis Program (Realisasi/Anggaran) dan Laporan RKDMD dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Rencana Keuangan dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Rencana Kelembagaan RSMMD dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Pelaporan dan Analisis Program (Realisasi/Anggaran) dan Laporan RKDMD dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Rencana Keuangan dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Rencana Kelembagaan RSMMD dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Pelaporan dan Analisis Program (Realisasi/Anggaran) dan Laporan RKDMD dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Rencana Keuangan dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Rencana Kelembagaan RSMMD dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Pelaporan dan Analisis Program (Realisasi/Anggaran) dan Laporan RKDMD dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa
210-01-229-04	3	5	7	Penyusunan Laporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Terdapatnya Rencana Keuangan dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD dan Laporan RSMMD	Kepmendagri No. 050-S/890/2021	Amat Dukung Pelaporan dan Analisis Keuangan Realisasi Anggaran	Dokumen	Sekretaris Dinas	Dokumen Rencana Kelembagaan RSMMD dan Laporan RKDMD Tahunan dan Laporan RSMMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kab. Sambawa

Kode Referensi	Tujuan	Sasaran	Program	Majalah	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja	NSPK/Indikator	Femidasi	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerjanya	Sasaran	Target (Berkas) Program dan Kegiatan Partisipansi												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana OPD	Unit Kerja bertanggung jawab	Lokasi				
														Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Rp.	Target				Rp.	Target	Rp.	Target
														Tanggal	Rp.	Tanggal	Rp.	Tanggal	Rp.	Tanggal	Rp.	Tanggal	Rp.									
2020010101				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Kab. Sumbawa			
					Kemampuan Masyarakat Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Masyarakat Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat Kemampuan Masyarakat Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Jamda Dekumen Kemandirian Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Dokumen Kemandirian Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota yang DiBina	1									43.003.000	1	62.444.250	1	80.544.000	1	Desa Kabanjuran Pangan	Kab. Sumbawa		
2020010102				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Kab. Sumbawa			
					Regulasi Masyarakat Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Amibi Higienitas Makanan Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertingginya Keamanan Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Jamda Dekumen Regulasi Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Dokumen Regulasi Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	1				1.900.000	1	2.886.500	1	4.183.975	1	6.068.764	1	8.541.000	1	Desa Kabanjuran Pangan	Kab. Sumbawa			
2020010103				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Kab. Sumbawa			
					Rekomendasi Masyarakat Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Amibi Rekomendasi Makanan Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Rekomendasi Makanan Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Jamda Dekumen Rekomendasi Makanan Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Dokumen Rekomendasi Makanan Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	1				8.387.712	1	12.051.300	1	17.774.385	1	25.337.850	1	36.973.800	1	Desa Kabanjuran Pangan	Kab. Sumbawa			
2020010104				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Kab. Sumbawa			
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Amibi Sarana dan Prasarana Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Jamda Dekumen Sarana dan Prasarana Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Badang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Pangan	Kepala Bidang Pengorganisasian Komunitas dan Kemandirian Masyarakat Pangan	Dokumen Sarana dan Prasarana Pangan Sehat dan Tambahan Daerah Kabupaten/Kota	1				8.700.000	1	12.615.000	1	18.291.750	1	26.523.038	1	44.205.000	1	Desa Kabanjuran Pangan	Kab. Sumbawa			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai reformasi birokrasi	51,10	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50	57,50
1.1	Kategori predikat nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
1.1.1	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	72,00	72,47	74,67	76,87	79,07	81,27	83,47
1.2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82,31	82,32	82,43	82,70	82,75	82,84	82,92
1.1.1	Tingkat Ketersediaan Pangan	470	470,05	308,51	308,53	308,55	308,65	308,65
1.1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,60	77,40	84,00	86,80	89,60	92,40	95,20
1.1.3	Persentase desa rawan pangan	11	11	10	10	9	8	8

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	Tingkat aman konsumsi pangan segar	100	100	100	100	100	100	100

W

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang terdiri dari perguruan tinggi, swasta, petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga pangan di masyarakat.

Semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawa yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra tersebut dalam implementasinya perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci setiap tahun dalam sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan penanggungjawab.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas Daerah dan Nasional yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan, Cadangan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;

(3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan partisipasi, semangat dan komitmen semua pihak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah di susun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan.

Implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 pada tahapan perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahunan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

